



FORMULIR PUTUSAN ACARA CEPAT PELANGGARAN ADMINISTRATIF PEMILU

Pelapor
1. Wawanto S.H.

Terlapor
1. KPU KOTA SURAKARTA

Tempat dan Waktu Peristiwa : Kantor Kelurahan
Manahan dan 3 Mei 2019
Tanggal Laporan/Temuan : 13 Mei 2019

Uraian Kejadian : Pada tanggal 3 Mei 2019 pelapor melakukan pencermatan terhadap data Formulir C1, DAA1, serta DA 1, calon anggota DPRD Kota Surakarta Dapil 4 Kelurahan Nusukan. Setelah dilakukan pencermatan tersebut pelapor menemukan perbedaan penulisan jumlah angka yang diduga terjadi kesalahan input perolehan suara antara partai politik dan suara salah satu dan atau beberapa caleg dalam internal partai politik PDI Perjuangan. Perbedaan terlihat pada penulisan C1 hasil perolehan suara pada formulir C1 dengan hasil input perolehan formulir DAA1. Sedangkan perolehan pada Formulir DAA1 sudah sesuai dengan DA 1. Perbedaan penulisan ini pelapor melaporkan kepada Bawaslu Kota Surakarta terkait dugaan pelanggaran administrasi pemilu. Dugaan kesalahan input dari formulir C1 ke Formulir DAA 1 perolehan suara Caleg dan Partai Politik PDI Perjuangan DAPIL Surakarta 4 Kelurahan Nusukan.

Putusan Pengawas Pemilu:

1. Mengabulkan laporan dari pelapor untuk seluruhnya.
2. Memerintahkan kepada KPU Kota Surakarta untuk melakukan penyesuaian Formulir DAA 1 Partai PDIP Kelurahan Nusukan TPS: 7, 8, 11, 13, 14, 17, 18, 19, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 39, 41, 45, 46, 47, 48, 51, 55, 57, 76, 78, 79, 80, 94, 96, 99 agar data sesuai dengan Formulir C1.

Tanda Tangan

Pelapor

Terlapor

WAWANTO S.H.

KPU KOTA SURAKARTA

Surakarta, 14 Mei 2019

MAJELIS PEMERIKSA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA SURAKARTA

(Poppy Kusuma NW, S.H.)
Ketua

(Agus Sulistyo S.E., M.M.)
Anggota

(Arif Nuryanto S.T.)
Anggota